



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3203205509760003 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 15
September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx
Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa dan memilih domisili hukum kepada ASEP
MULYADI.S,H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum Law Office
Asep Mulyadi, S.H., M.H. & Partner's yang beralamat di
Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten
Cianjur Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email:
asep89620@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 111/SKK/KHAS-R/X1/2024 tanggal 08 November
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor
3186/4295/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 11 November 2024,
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, NIK 3171021403770002 tempat dan tanggal Lahir Kuningan, 14
Maret 1977,, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di xxxxx DKI Jakarta Jakarta Pusat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr. Surat gugatan tersebut selanjutnya diperbaiki oleh penggugat dengan surat perbaikan gugatan tanggal 24 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat secara Resmi Pada Hari, Sabtu 4 Maret 2023 , di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Bekasi, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 3216121032023006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman/Wali Penggugat di Kampung Cibitung, RT 002, RW 007, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun hidup Rukun dalam rumah tangga tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja , semenjak Bulan Juni 2023 kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi;
4. Bahwa, Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - Tergugat Tidak tanggung jawab terhadap Nafkah keluarga, tidak pernah memberi nafkah keluarga sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat punya sipat Temperamental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga masalah kecil saja bisa jadi pemicu pertengkaran;
5. Bahwa, Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tepatnya 20 Juli 2023 Tergugat menjatuhkan talaq satu di bawah tangan kepada Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah pisah Rumah selama kurang lebih 1 Tahun ,Penggugat tinggal di Kp Kampung Cibitung Rt 002 Rw 007 Desa Pamoyanan kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Sedangkan Tergugat tinggal di Jl Gang I No 14 C Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar DKI Jakarta Jakarta Pusat;

6. Bahwa, upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di lakukan, baik olah penggugat sendiri maupun melalui keluarga namun tidak berhasil tergugat susah di hubungi dan penggugat sudah berketetapan Hati untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian;

7. Bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi Syarat sesuai ketentuan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf F komplikasi Hukum Islam, telah cukup alasan dimana penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam Rumah tangga;

8. Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (NENENG ROBIATUL ADAWIAT BIN H.ABDUL HAMID (Alm);

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203205509760003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 06 Desember 2023,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216121032023006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 04 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kubang, RT 001, RW 003, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Cibitung, RT 002, RW 007, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya sifat tempramental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga masalah kecil saja bisa jadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikuray, RT 003, RW 001, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Ipar Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Kampung Cibitung, RT 002, RW 007, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya sifat tempramental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga masalah kecil saja bisa jadi pemicu pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya sifat tempramental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga masalah kecil saja bisa jadi pemicu pertengkaran dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2023 yang dicatatkan di KUA Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya sifat temperamental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga masalah kecil saja bisa jadi pemicu pertengkaran dan sejak bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2023 yang dicatatkan di KUA Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya sifat temperamental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga masalah kecil saja bisa jadi pemicu pertengkaran dan sejak bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	1.050.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.195.000,00
(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4296/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)